

EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG

Maria Ulfah Sari¹, Ramona Handayani², Hasbi Salim³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: mariaulfahsari10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi rendahnya tingkat kehadiran peserta, keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan, kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Sebanyak 15 informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam program. Hasil temuan menunjukkan bahwa efektivitas program masih cukup optimal, meskipun aspek sasaran dan penyampaian materi telah berjalan cukup baik.. Namun, pencapaian tujuan, kualitas layanan, dan tingkat kepuasan peserta masih tergolong rendah. Faktor pendukung mencakup kesesuaian peserta, sedangkan kendala utama berasal dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran calon pengantin. Diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan, penyediaan ruang khusus, serta dukungan kebijakan dan fasilitas dari instansi terkait.

Kata Kunci: bimbingan pranikah, efektivitas, calon pengantin, KUA.

ABSTRACT

This study explores the effectiveness of the premarital guidance program conducted by the Religious Affairs Office (KUA) in Pugaan District, Tabalong Regency. Several issues were identified, including low participation from prospective brides and grooms, insufficient duration of the sessions, limited public awareness, and inadequate supporting facilities. Using a descriptive qualitative method, data were gathered through interviews, observations, and documentation from 15 informants selected via purposive sampling. Data analysis involved reducing, organizing, and drawing conclusions from the collected information, with credibility ensured through triangulation and member checks. The findings indicate that while the program shows moderate effectiveness in areas like implementation, operational capacity, and communication, it falls short in achieving its objectives, service quality, participant satisfaction, and infrastructure. Supporting factors include the correct targeting of participants, while obstacles involve time constraints, ongoing divorce rates, limited awareness, and lack of proper facilities and materials. The study recommends aligning program implementation with existing regulations, improving infrastructure, providing post-guidance materials, and enhancing early socialization efforts to increase awareness and participation.

Keywords: premarital guidance, effectiveness, KUA, prospective couples

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Oleh karena itu, pernikahan menjadi simbol nyata dari hubungan saling melengkapi antarindividu. Dalam perspektif budaya dan agama, pernikahan bukan hanya proses penyatuan antara dua insan, melainkan juga merupakan ikatan legal yang diakui baik oleh hukum negara maupun ketentuan keagamaan. Dalam Islam, pernikahan dipahami sebagai akad yang bersifat sakral dan kuat, dengan tujuan utama membentuk rumah

tangga yang damai (sakinah), dilandasi cinta kasih (mawaddah), serta dipenuhi rasa kasih sayang (rahmah).

Meski pernikahan menjadi awal kehidupan baru, membangun rumah tangga tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kehidupan berumah tangga penuh dengan dinamika, tantangan, serta potensi konflik yang memerlukan kesiapan secara emosional, mental, dan spiritual dari kedua belah pihak. Untuk menjawab persoalan ini, Kementerian Agama menginisiasi program bimbingan pranikah sebagai bentuk pembekalan awal bagi pasangan yang akan menikah. Program ini merujuk pada regulasi resmi, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang menjadi pedoman pelaksanaan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Program tersebut tidak hanya diposisikan sebagai syarat administratif, tetapi menjadi langkah preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan pernikahan. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan mereka mampu membangun keluarga yang rukun, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta dapat menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga dengan kedewasaan dan kebijaksanaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan temuan awal di lapangan, tingkat partisipasi calon pengantin dalam program bimbingan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kesibukan salah satu pihak calon pengantin yang bekerja di luar daerah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait adanya program ini, serta minimnya sarana penunjang seperti ruang bimbingan yang memadai dan bahan ajar berupa buku panduan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan kenyataan di lapangan.

Penelitian yang memiliki keterkaitan pernah dilakukan oleh Wulandari (2021), yang menelusuri sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pendamping, metode penyampaian materi, dan lamanya durasi pelaksanaan. Sementara itu, riset oleh Haris dan Lestari (2022) di Kalimantan Selatan menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi calon pengantin lebih disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kedua studi tersebut mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bimbingan pranikah, khususnya terkait proses pelaksanaan, ketersediaan sarana, serta pemahaman peserta terhadap isi materi yang disampaikan.

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada konsep efektivitas menurut Campbell J.P. (2021:96–97), yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dari keberhasilan pelaksanaan, kecocokan sasaran, tingkat kepuasan peserta, hubungan antara input dan output, serta sejauh mana tujuan keseluruhan tercapai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program bimbingan pranikah menjadi penting dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang implementasi program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan. Selain berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan layanan publik khususnya di sektor keagamaan, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi lembaga terkait dalam upaya meningkatkan mutu bimbingan pranikah agar lebih responsif terhadap kebutuhan calon pengantin di era saat ini.

METODE

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Permasalahan pokok yang diangkat dalam kajian ini berkaitan dengan belum optimalnya implementasi program tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah kendala, antara lain tingkat kehadiran peserta yang masih rendah, waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan standar ideal, kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai program ini, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan bimbingan.

Subjek dalam penelitian ini mencakup petugas KUA yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program serta pasangan calon pengantin sebagai peserta bimbingan pranikah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Informan ditentukan secara purposive, yakni dipilih berdasarkan peran aktif dan pemahaman mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pokok, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Guna menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, memperluas durasi pengamatan, memperdalam akurasi pencatatan, mengevaluasi data yang berlawanan (kasus negatif), serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan melalui metode member check. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan menggambarkan secara objektif realitas pelaksanaan program bimbingan pranikah di lingkungan KUA Kecamatan Pugaan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

1. Perencanaan

Keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

a) Pelaksanaan Program

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan maka dapat disimpulkan terkait pelaksanaan program pranikah cukup efektif karena dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Pugaan mengatakan selalu melaksanakan bagi setiap calon pengantin untuk program bimbingan pranikah ini meskipun di lapangan pelaksanaan bimbingan pranikah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap calon pengantin, dikarenakan salah satu calon berada di wilayah yang jauh dan juga ada yang bekerja di salah satu perusahaan. Sehingga hanya dapat berhadir saat acara akad dan resepsi berlangsung. Ini sebabnya para penyuluh agama tidak bisa memberikan penasehatan bimbingan pranikah dengan maksimal.

Sehingga hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell J.P. dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Keberhasilan program dalam hal Pelaksanaan.

b) Kemampuan Operasional dalam Bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka dapat disimpulkan terkait Kemampuan operasional Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan cukup efektif, karena penyuluh agamanya dari segi operasional sudah dapat memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang berhadir. Tetapi karena kemampuan operasional dalam bimbingan tidak hanya fokus pada penyampaian tapi juga tentang seberapa mampu (KUA) Kecamatan Pugaan dapat menyediakan tempat dalam proses bimbingan. Sedangkan disana belum memiliki ruangan khusus dalam bimbingan pranikah. Kegiatan bimbingan selama ini dilakukan dengan meminjam tempat pendaftaran nikah atau pelaminan yang ada, sehingga belum mencerminkan suasana yang kondusif dan representatif untuk kegiatan pembinaan calon pengantin.

Sehingga hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell J.P,

dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Keberhasilan program dalam hal Kemampuan operasional dalam bimbingan.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan dalam mennghadapi sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan sasaran dari segi tercapai atau tidaknya indikator yang telah ditetapkan, yaitu tepat jumlah, waktu dan sasaran

a) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Sasaran program untuk Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan sudah efektif. Karena sudah tepat sasaran yaitu untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. (Data Terlampir).

Sehingga hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell J.P, dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Keberhasilan sasaran dalam hal Ketepatan Sasaran.

b) Pencapaian Tujuan Bimbingan

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian tujuan Bimbingan Pranikah cukup efektif, karena sudah dapat menyampaikan materi tentang pernikahan untuk calon pengantin. Agar saat calon pengantin memasuki pernikahan sudah memiliki pengetahuan. Namun dalam pencapaian tujuan bimbingan pranikah yaitu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan jauh dari perceraian belum maksimal terlaksana. Karena waktu pemberian bimbingan singkat sehingga ada yang belum memahami materi pranikah mengakibatkan masih terdengar perselisihan di sekitar lingkungan Kecamatan Pugaan dan masih terdapat masyarakat yang melakukan perceraian, karena dari data perceraian masyarakat Kecamatan Pugaan dari tahun 2020 sampai 2024 masih terdapat 67 kasus perceraian,serta untuk angka stunting juga masih ada anak-anak di Kecamatan Pugaan yang terkena stunting. Tentu ini memprihatinkan dan perlu segera untuk diatasi.

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Campbell J.P. dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Keberhasilan sasaran dalam hal Pencapaian tujuan bimbingan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan dalam

memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang diberikan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

a) Kualitas Bimbingan yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Kualitas yang diberikan untuk Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan kurang efektif. Karena durasi waktunya yang singkat yaitu kurang lebih 1 jam bahkan ada yang hanya dilaksanakan selama 30 menit. Secara aturan sebenarnya ada dua metode pelaksanaan program pranikah ada yang klasikal selama 16 jam yang lebih detail dan mendalam dan untuk KUA Kecamatan Pugaan menyelenggarakan program bimbingan pranikah dengan menggunakan metode mandiri. Namun, idealnya pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama empat jam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan di Kecamatan Pugaan sendiri hanya kurang lebih 1 jam. Sehingga calon pengantin belum memahami secara mendalam materi bimbingannya. Untuk sosialisasi juga belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat calon pengantin yang terkejut saat datang ke KUA, yang kalau ingin melaksanakan pernikahan harus mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu.

Kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell J.P., sebagaimana dikutip dalam buku *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* karya Dyah Mutiarin dan Arif Zainudin (2021:96–97). Menurut teori tersebut, efektivitas program dapat diukur melalui tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas layanan atau bimbingan yang diberikan.

b) Kepuasan yang dirasakan oleh Pengguna

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan masih tergolong rendah, sehingga pelaksanaan program tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara efektif. Karena calon pengantin belum memahami secara maksimal sebab ada beberapa materi yang disampaikan dengan tergesa-gesa, tidak ada ruangan khusus dan masih ada perselisihan ataupun perceraian.

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Campbell J.P. dalam *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Kepuasan terhadap program dalam hal Kepuasan yang dirasakan oleh pengguna.

4. Tingkat Input dan Output

a) Fasilitas yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan belum memadai. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya ruang khusus yang mendukung suasana bimbingan yang nyaman, tertutup, dan kondusif bagi peserta, sehingga berdampak pada kurang optimalnya efektivitas pelaksanaan program tersebut. Masih banyak calon pengantin yang tidak dapat memahami materi dengan baik terlebih Kantor Urusan Agama bersebelahan dengan TK (Taman Kanak-Kanak) Juga tidak ada buku yang diberikan setelah proses bimbingan pranikah dilaksanakan.

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Campbell J.P. dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Tingkat input dan output dalam Fasilitas yang diberikan.

b) Kemampuan Petugas dalam Menyampaikan Bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan tergolong cukup efektif. Petugas menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi bimbingan serta mampu menyampaikan informasi secara jelas kepada peserta, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Para penyuluh sudah mampu dalam menyampaikan materi namun untuk durasi waktu bimbingan pranikah belum maksimal karena pelaksanaannya kurang lebih selama 1 jam bahkan ada yang hanya 30 menit. Tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama yaitu bimbingan pranikah mandiri yang seharusnya dilaksanakan selama 4 jam.

Sehingga hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell J.P. dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Tingkat input dan output dalam Kemampuan petugas dalam menyampaikan bimbingan.

c) Tingkat Pemahaman Setelah Proses Bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan cukup efektif. Karena masih terdapat calon pengantin yang kurang paham dan sulit memahami materi bimbingan pranikah, disebabkan penjelasannya singkat serta tidak adanya ruangan khusus dan tidak ada buku yang diberikan setelah proses bimbingan.

Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P. dalam buku Manajemen Birokrasi dan Kebijakan karya Dyah Mutiarin dan Arif Zainudin (2021:96-97), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui hubungan antara input dan output. Dalam konteks ini, tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

a) Penilaian Pelaksanaan Bimbingan Secara Menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa Penilaian pelaksanaan bimbingan secara menyeluruh untuk Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan kurang efektif. Karena tidak semua calon pengantin datang untuk melaksanakan bimbingan, karena alasan sibuk bekerja atau berada diluar daerah, durasi bimbingan singkat, tidak ada ruangan khusus dan sosialisasi belum maksimal. Meskipun masih belum maksimal tetapi untuk kemampuan petugas dalam menyampaikan materi sudah baik. Hanya saja durasi dan tempat untuk Bimbingan Pranikahnya kurang mendukung. Untuk kesadaran calon pengantin juga masih ada yang kurang memahami pentingnya calon pengantin untuk ikut berperan dan hadir saat proses bimbingan pranikah dilaksanakan, karena masih terdapat calon pengantin yang lebih mementingkan urusan pribadi seperti bekerja dan tidak meluangkan waktu untuk cuti sehari untuk mengikuti bimbingan dan ada yang beralasan karena jarak terlalu jauh untuk hadir.



Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Campbell J.P, dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal Penilaian.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

a. Faktor Pendorong

1) Tepatnya orang yang mendapatkan bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong sudah efektif, karena peserta yang mengikuti bimbingan ini memang merupakan calon pengantin yang akan menikah, sesuai dengan tujuan utama program ini. Sehingga berpotensi memberikan bekal yang dibutuhkan untuk kesiapan mental, agama maupun sosial calon pengantin dalam memasuki rumah tangga.

Sehingga hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell J.P, dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal Penilaian.

b. Faktor Penghambat

1) Masih adanya masyarakat yang melakukan perceraian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan dianggap masih kurang efektif, karena walaupun bimbingan pranikah sudah dilaksanakan namun kasus perceraian masih cukup sering terjadi di wilayah Kecamatan Pugaan. Faktornya penyebabnya mungkin beraneka ragam bisa dari kurang pemahamannya masyarakat tentang materi yang disampaikan pada saat bimbingan berlangsung karena bimbingannya hanya dilakukan satu kali pertemuan.

Karena sebenarnya kalau materi yang penyuluh sampaikan itu benar-benar diserap dan dilaksanakan kita bisa saling memahami pasangan satu sama lain dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Meskipun memang itu bukan hal yang mudah tapi bercerai bukanlah solusi terbaik.

2) Kurangnya waktu dalam proses Bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan dianggap masih kurang efektif, karena waktu yang disediakan untuk pelaksanaan bimbingan pranikah sangat terbatas. Penyuluh agama merasa kesulitan dalam menyampaikan seluruh materi secara menyeluruh karena banyaknya pokok bahasan yang harus dijelaskan. Seluruh materi dianggap penting dan tidak dapat dikurangi, sehingga penyampaiannya harus tetap dilakukan meskipun tidak bisa secara rinci dan mendalam.

Penyampaian materi yang kurang mendalam menyebabkan sebagian calon pengantin merasa belum sepenuhnya memahami materi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan waktu berdampak langsung pada pemahaman peserta terhadap isi bimbingan. Oleh karena itu, waktu yang tidak memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pugaan.

3) Kurangnya kesadaran calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan dianggap masih kurang efektif, karena rendahnya kesadaran calon pengantin untuk hadir dan mengikuti bimbingan pranikah yang telah disiapkan oleh penyuluh agama. Banyak calon pengantin yang lebih memprioritaskan pekerjaan atau kegiatan lain, bahkan ada yang berdomisili di luar daerah, sehingga enggan untuk hadir.

Padahal, bimbingan pranikah memiliki manfaat besar dalam membekali calon pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Seharusnya, meskipun terdapat kendala jarak atau kesibukan, calon pengantin tetap berupaya semaksimal mungkin untuk hadir karena manfaat dari bimbingan tersebut akan dirasakan secara langsung oleh pasangan itu sendiri dalam kehidupan pernikahan mereka ke depan.

4) Tempat bimbingan yang tidak tenang karena tidak memiliki tempat khusus dan berdekatan dengan TK serta tidak ada buku pedoman setelah proses bimbingan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan dianggap masih kurang efektif, karena tidak adanya ruang khusus untuk bimbingan menyebabkan kegiatan berlangsung di ruangan umum yang kurang mendukung kenyamanan dan konsentrasi peserta.

Letak kantor yang berdekatan dengan taman kanak-kanak juga mengakibatkan gangguan suara yang mempengaruhi efektivitas penyampaian materi. Ditambah lagi, ketiadaan buku pedoman atau materi tertulis yang diberikan kepada peserta setelah bimbingan berpotensi mengurangi daya ingat dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu jika peserta lupa maka dia tidak bisa lagi mempelajari materi sesuai yang disampaikan penyuluh.

5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan dianggap masih kurang efektif, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami kewajiban mengikuti bimbingan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan.

Dari sisi wawancara, pihak KUA, penyuluh agama, dan pengadministrasi umum menyatakan bahwa sosialisasi mengenai bimbingan pranikah memang tidak dilakukan secara intensif karena mereka menganggap masyarakat sudah mengetahui hal tersebut sebagai prosedur standar yang telah berlangsung sejak lama. Namun, temuan observasi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana masih ada calon pengantin yang terkejut dan belum siap ketika diinformasikan mengenai kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun program bimbingan pranikah telah lama diterapkan, upaya penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar seluruh calon pengantin memahami dan mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti program tersebut

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Campbell J.P, dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2021:96-97), terkait Efektivitas yang diukur dari Pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal Penilaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong secara umum masih tergolong cukup efektif. Dari berbagai indikator yang dianalisis, hanya sebagian kecil yang menunjukkan efektivitas yang memadai. Indikator pelaksanaan program, pencapaian tujuan bimbingan dan ketepatan sasaran dapat dikatakan cukup efektif, karena petugas KUA telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan sasaran program telah menyentuh kelompok yang tepat, yaitu para calon pengantin.

Namun, beberapa indikator lainnya seperti kualitas bimbingan, kepuasan peserta, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman pascabimbingan menunjukkan banyak keterbatasan, mulai dari waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kurangnya fasilitas ruang khusus, hingga rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi serta masih terjadinya kasus stunting menunjukkan bahwa output program belum sepenuhnya berdampak signifikan pada perbaikan kualitas keluarga.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong utamanya adalah ketepatan sasaran peserta bimbingan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup masih tingginya angka perceraian, terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan, kurangnya kesadaran calon pengantin untuk hadir dalam kegiatan tersebut, keterbatasan fasilitas yang memadai, lokasi bimbingan yang kurang kondusif karena berdekatan dengan lingkungan ramai seperti taman kanak-kanak, tidak tersedianya buku panduan lanjutan, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak KUA. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dari sisi pelaksanaan, fasilitas, dan edukasi berkelanjutan agar program bimbingan pranikah ini dapat mencapai tujuan idealnya, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Anonim. UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Gorontalo: CV Syakir Media Press.
- Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aisyah Ayu Musyarafah, 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis hukum Islam. Jurnal 2 (2) 111-122.
- J Annas, Aswar. 2017. Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Jakarta: Celebes Media Perkasa.
- Ekasari, Ratna. 2020. Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang: AE Publishing.
- Hamdi Abdul Karim, 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal 1 (2).
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal

Penelitian Kualitatif). Bandung: CV Pustaka Setia

Indra, Heri, Eko. 2020. Paradigma Baru Pengelolaan SDM Dalam Organisasi. Depok Rajawali Pers.

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Mamik. 2015. Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Moh Ekoftriyanto, 2020. Efektivitas bimbingan Perkawinan Pranikah Dan pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang. (online) Tersedia:[https://eprints.walisongo.ac.id/12763/1/SKRIPSI_1502016076_MOH%20EKOFI TRIYANTO.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/12763/1/SKRIPSI_1502016076_MOH%20EKOFI%20TRIYANTO.pdf).

Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif. 2021. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2022. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Purwanti, Dian. 2022. Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Padang: Azka Pustaka.

Sawir, Muhammad. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wardani, Rinni. 2024. Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi. Pasaman Barat: Azka Pustaka

Pasolong, Harbani. 2022. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Purwanti, Dian. 2022. Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Padang: Azka Pustaka.

Wulandari, Niken, Hermawaty, dan Sela Selvia. Strategi Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui Disiplin dan Motivasi Kerja. Jakarta: Serasi Media.

Yuliani, Febri, Kartika. 2017. Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung. Skripsi S1. Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Zohriah, Anis. 2023. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perpustakaan. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.